



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
**NOMOR : 476 /KPTA.W8-A/KP3.4.3/II/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN ROLE MODEL**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah adanya keteladanan dari pimpinan yang mempunyai lingkaran pengaruh luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh (*Role Model*) bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan pejabat yang memegang peran sebagai Role Model dalam Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026**

- Kesatu : Menetapkan Pimpinan yang meliputi :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan
  2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Role Model Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2026.
- Kedua : Penjelasan Role Model dan contoh kegiatannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 18 Februari 2026

KETUA

ry



 **MOCH. SUKKRI** 

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Bandar Lampung

Nomor : 476 /KPTA.W8-A/KP3.4.3/II/2026  
Tanggal : 18 Februari 2026

**ROLE MODEL DALAM PENGEMBANGAN  
PERILAKU DAN BUDAYA KERJA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026**

**A. Pengertian Role Model**

Role Model biasa didefinisikan sebagai *"person who serves as an example, whose behavior is emulated by other"*. Dengan demikian Role Model adalah orang yang menjadi contoh. Dimana perilaku orang tersebut diikuti oleh orang lain. Sebagaimana kepemimpinan Pancasila *"Ing Ngarso Sung Tuladho, ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani"*. Dalam sebuah organisasi, keteladanan pimpinan menjadi salah satu faktor terpenting untuk mengubah dan perilaku dan budaya kerja. Selain memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi, pimpinan organisasi juga dapat menanamkan nilai-nilai positif kepada bawahannya melalui perilaku sehari-hari ditempat kerja. Dengan demikian, pimpinan diharapkan mampu menjadi Role Model bagi orang-orang yang dipimpinnya. Role Model Pimpinan dalam pengembangan perilaku dan budaya kerja dalam konteks ini adalah pimpinan atau pejabat memiliki satu atau beberapa aspek yang menonjol, konsisten dan berusaha mempromosikannya kepada para bawahannya dalam setiap kesempatan. Karena itu, selain menjadi inspirator seorang Role Model adalah juga motivator bagi para bawahannya.

**B. Kegiatan dalam Role Model**

Nilai-nilai positif yang dikembangkan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mengembangkan perilaku dan budaya kerja adalah profesionalisme, disiplin kerja, integritas dan kejujuran. Agar tiap-tiap nilai positif tersebut dapat terintegrasi dengan baik, maka perlu ada pimpinan yang menjadi Role Model. Adapun nama-nama pimpinan dan kegiatannya sebagai Role Model adalah sebagai berikut :

| NO | NAMA ROLE MODEL                                    | ASPEK                                                   | KEGIATAN ROLE MODEL                                                                             |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung       | 1. Peningkatan profesionalisme Integritas dan Kejujuran | 1. Mendorong peningkatan kinerja organisasi;                                                    |
| 2. | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung |                                                         | 2. Mendorong dipatuhinya peraturan-peraturan kepegawaian untuk meminimalkan penyimpangan;       |
|    |                                                    |                                                         | 3. Mendorong pemberian reward and punishment;                                                   |
|    |                                                    |                                                         | 4. Mengupayakan tiadanya penyalahgunaan anggaran DIPA 01 dan 04 yang merugikan negara;          |
|    |                                                    |                                                         | 5. Memotivasi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;                          |
|    |                                                    |                                                         | 6. Mendorong pegawai untuk meningkatkan Pendidikan formal;                                      |
|    |                                                    |                                                         | 7. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via website;                       |
|    |                                                    |                                                         | 8. Memotivasi pegawai untuk menjaga nama baik organisasi baik didalam maupun luar tempat kerja; |
|    |                                                    |                                                         | 9. Mendorong pegawai untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan;                             |
|    |                                                    |                                                         | 10. Memotivasi anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan.    |
|    |                                                    | 2. Peningkatan Disiplin Kerja                           | 1. Mendorong peningkatan kedisiplinan kerja pegawai;                                            |
|    |                                                    |                                                         | 2. Mendorong peningkatan motivasi dalam bekerja;                                                |
|    |                                                    |                                                         | 3. Mendorong peningkatan kreatifitas dalam bekerja.                                             |

R-1 KETUA



MOCH. SUKKRI